



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 545/IT9.A/SK/KP/2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR BAGIAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN
LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera nomor 074/IT9.A/SK/KP/LL/2017 telah diangkat Koordinator Bagian Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Tahun 2017 atas nama Saudara Zulqadri Ansar, S.T., M.T.;
 - b. bahwa dalam rangka Saudara Zulqadri Ansar, S.T., M.T. ingin fokus untuk proses lanjut studi S3 sehingga yang bersangkutan menyatakan pengunduran dirinya sebagai Koordinator K3L ITERA Tahun 2017, maka perlu dilakukan pergantian Koordinator K3L ITERA;
 - c. bahwa Saudara Agel Vidian Krama, S.Pd., M.Si. dipandang mampu dan layak untuk melanjutkan tugas Saudara Zulqadri Ansar, S.T., M.T. sebagai Koordinator K3L ITERA Tahun 2017;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR BAGIAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2017.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara :
- Nama : Zulqadri Ansar, S.T., M.T.
NIP : 198807302015041001
Pangkat, Golongan : Penata Muda Tk. I, III/b
- dari jabatan Koordinator Bagian K3L ITERA Tahun 2017 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut;
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara Agel Vidian Krama, S.Pd., M.Si., NRK 1988 0717 2016 1031 sebagai Koordinator Bagian K3L ITERA Tahun 2017;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 4 September 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA


OFYAR Z. TAMIN

NIP 195808231983031001 